



RISALAH PEMBAHASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat
Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kode Pos 40552 Tlp/Fax. (022)
82783841
Pos-El : sekretariatdaerahbandungbarat@gmail.com , Laman :
www.bandungbaratkab.go.id

NOTULA RAPAT

Rapat	: Focus Group Discussion mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hari/Tanggal	: Kamis, 5 Juni 2025
Waktu Rapat	: 08.00-Selesai
Acara	: 1. Pembukaan 2. Pembahasan / Tanya jawab 3. Penutup
Tempat	: Ruang Rapat Bagian Hukum
Pimpinan Rapat	: Kepala Bagian Hukum setda
Pencatat	: Sekretaris
Peserta Rapat	: 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat; 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat; 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat; dan 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

II. Pembahasan / Tanya Jawab

Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan substansi Raperda secara ringkas:

- Pertemuan Pada Hari Kamis, 5 Juni 2025 adalah dalam rangka *Focus Group Discussion* mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pembahasan Perda ini ibarat gayung bersambut, keinginan pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi sejalan dengan harapan dan masukan dari Bapak/Ibu. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda untuk bersama-sama merumuskan kebijakan terbaik.
- Seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait dihimbau untuk segera menyampaikan usulan/pertanyaan yang akan disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

A. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Menyampaikan Sebagai Berikut :

1. Bahwa Dinas Perhubungan menyampaikan hanya mengusulkan perubahan tarif sewa kios/los di terminal karena adanya keberatan warga terhadap tarif yang dinilai terlalu tinggi
2. Dinas Perhubungan akan menambah Objek Retribusi berupa jasa derek dan jasa inap kendaraan yang di derek;
3. Dinas Perhubungan akan melakukan penyesuaian tarif terkait Bus Wisata.

Tanggapan Kemendagri :

1. Pendekatan Dinas Perhubungan yang mendasarkan penentuan tarif sewa kios/los pada hasil Tim Appraisal sudah tepat.
2. Mengenai penambahan objek retribusi, jasa derek dan jasa inap kendaraan yang diderek dapat ditambahkan. Namun, pastikan untuk memisahkan jenis objek retribusinya secara jelas dalam rancangan peraturan daerah.
3. Kemudian, terkait parkir berlangganan, apakah sudah termasuk dalam rancangan perda ini? Jika belum, kami sarankan untuk menambahkannya. Tujuannya agar saat sistem parkir berlangganan mulai berjalan di masa depan, tidak perlu lagi ada perubahan perda. Ini akan menghemat waktu dan sumber daya.

B. Dinas Lingkungan hidup

1. Menyampaikan penyesuaian tarif retribusi pelayanan sampah;

Tanggapan :

1. Sehubungan Penyesuaian tarif pelayanan sampah untuk meninjau kembali penggunaan narasi, khususnya kata-kata seperti "miskin". Mengingat penyesuaian ini cenderung ke arah kenaikan tarif, pemilihan kata yang kurang tepat bisa menimbulkan opini negatif atau kesalahpahaman di masyarakat.
2. Mengenai besaran tarif, silakan saja untuk disesuaikan, asalkan sudah berdasarkan perhitungan yang jelas dan transparan. Pastikan ada dasar perhitungan yang kuat untuk mendukung penyesuaian tersebut.
3. Setelah semua penyesuaian dan perhitungan final, kami sarankan agar Dinas Lingkungan Hidup segera berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi dan penerimaan atas kebijakan baru ini.
4. Untuk Dinas Lingkungan Hidup, mohon segera konsultasikan kembali dengan tim perumus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). karena usulan yang telah diajukan oleh DLH belum terakomodasi dalam draf Raperda yang ada.

C. Dinas Kesehatan

1. Dinas Kesehatan Mengidentifikasi adanya kegiatan (Objek) yang sebelumnya diatur dalam Perda Tahun 2019 namun tidak tercantum dalam Perda Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan rencana penyesuaian tarif dokter spesialis, peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat dijadikan rujukan?;
3. Sudah dibuat daftar usulan Objek baru.

Tanggapan :

1. Kami mengapresiasi Dinas Kesehatan atas penyesuaian dan perubahan yang telah dilakukan terkait tarif obat dan struktur objek layanan. Kejelasan, kepastian, dan kemudahan informasi sangatlah penting dalam pelayanan publik;
2. Mengenai tarif obat, kami sarankan agar hal ini dapat dimasukkan sebagai bagian dari kerjasama daripada retribusi. Dengan demikian, tarif tersebut akan menjadi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

3. Terkait penambahan objek layanan, silakan tuangkan dalam rancangan peraturan daerah. Kami akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap usulan tersebut setelah dokumen lengkap kami terima.

D. Bapenda

1. Kami mengusulkan perubahan pada pasal pengecualian Jasa Kesenian dan Hiburan. Yang kami maksud adalah penyelenggaraan hiburan, pertandingan olahraga, atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, serta mandi uap/spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Pengecualian ini penting karena spa, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan :

1. Mengenai mandi uap/spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional, kami memahaminya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, spa memang dikategorikan sebagai bagian dari layanan kesehatan, dan tidak disejajarkan dengan hiburan seperti diskotek.
2. Terkait pengaturan ketentuan jenis permainan, kami sarankan agar hal tersebut dituangkan dalam bagian penjelasan rancangan peraturan daerah

E. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mengusulkan perubahan signifikan karena regulasi yang ada sudah sesuai dengan operasional saat ini.

Tanggapan :

1. Terkait klasifikasi tipe kelas pasar, Anda bisa mengatur hal ini lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau dimasukkan langsung dalam Perda PDRD. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan pertimbangan efisiensi di Kabupaten Bandung Barat.

III. Penutup

Sebelum FGD ditutup bagian Hukum Menyampaikan, Target Raperda ini harus sudah final pada hari Kamis Minggu depan. Setelah finalisasi, Raperda akan segera dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). waktu penyampaian agar diperhatikan untuk kelancaran proses evaluasi Perda.

Bagi Dinas Perhubungan, dimohon untuk melengkapi kajian yang telah dilakukan terkait usulan-usulan perubahan.

Terakhir, untuk mempermudah proses pemaparan saat rapat bersama Dewan, kami harapkan masing-masing Perangkat Daerah dapat menyiapkan bahan presentasi singkat, semacam daftar inventaris masalah atau poin-poin penting. Paparan ini harus memuat perubahan atau usulan yang diajukan, lengkap dengan dasar atau justifikasinya.

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan mengucapkan terimakasih.

**PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AHLI PERTAMA,**



FARIED TSANI NURSYAMSI, S.H.
NIP. 199302082025041001

Dokumentasi Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kode Pos 40552 Tlp/Fax. (022) 82783841
Pos-El : sekretariatdaerahbandungbarat@gmail.com , Laman :
www.bandungbaratkab.go.id

NOTULA RAPAT

Rapat	:	Pembahasan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 10 Juni 2025
Waktu Rapat	:	09.00-Selesai
Acara	:	1. Pembukaan 2. Pembahasan / Tanya jawab 3. Penutup
Tempat	:	Ruang Rapat Bagian Hukum
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bagian Hukum setda
Pencatat	:	Sekretaris
Peserta Rapat	:	1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat; 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat; 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat; dan 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan menjelaskan terlebih dahulu substansi yang akan dibahas.

II. Pembahasan / Tanya Jawab

Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

A. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Menyampaikan Sebagai Berikut :

1. Terkait usulan perubahan tarif fasilitas terminal, telah dilakukan penyesuaian dalam lampiran Raperda. Mengenai parkir berlangganan, yang dimasukkan dalam Raperda hanya ketentuan terkait parkir berlangganan *off-street*, karena pertimbangan kesulitan implementasi pelaksanaan yang akan sulit apabila diberlakukan juga di *on-street*.
2. Terkait tarif derek dan tarif menginap kendaraan yang diderek, telah dilakukan penyesuaian;
3. telah dilakukan juga perubahan tarif bus tur wisata dalam lampiran raperda.

B. Dinas Lingkungan hidup

1. Sehubungan Penyesuaian tarif pelayanan sampah, penggunaan narasi khususnya kata-kata seperti "kelas miskin" tidak ada perubahan, karena nomenklatur penggolongan kelas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terkait besaran tarif sampah, masih perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut, karena dikhawatirkan usulan tarif saat ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya;
3. DLH diminta untuk segera berkoordinasi dengan Tim Akademisi untuk mendapatkan penghitungan final yang jelas dan transparan;

C. Dinas Kesehatan

Seluruh usulan dan penyesuaian dari Dinas Kesehatan telah dipahami dengan baik dan diterima, hanya perlu dilakukan perapihan pada lampiran Raperda untuk memastikan kejelasan dan kepastian informasi.

D. Bapenda

Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Bapenda telah dilakukan penyesuaian.

E. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Terkait klasifikasi tipe kelas pasar, Disperindag telah melakukan penyesuaian sesuai arahan dari Kemendagri. Dan telah sesuai dengan peruran perundang-undangan yang berlaku.

III. Penutup

Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini harus sudah selesai terkait substansi dan akan disampaikan ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan awal.

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan mengucapkan terimakasih.

**PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AHLI PERTAMA,**



FARIED TSANI NURSYAMSI, S.H.
NIP. 199302082025041001

Dokumentasi Kegiatan

